



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

DENGAN

**PENGURUS CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PC PMII)
KABUPATEN TAKALAR**

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 0015 / HK.01.01 / K.SN-18 / 06 / 2022

NOMOR : 053. PC-X. Y-01. 02.01 .A-0. 06. 2022

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10/06/2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Takalar, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **IBRAHIM SALIM, S.S., M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Syekh Yusuf Nomor 3 Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **NUR ALIM SYARIF** selaku Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim Asyari / Komp. Perumahan PG Takalar Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk terlibat dan mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar guna menyosialisasikan dan mengawal nilai-nilai Demokrasi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dengan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Takalar;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
 14. Ad/Art Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar. Pola pengembangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan organisasi sebagai lingkungan pendidikan pengawasan partisipatif;
 - b. Meneguhkan integritas kader organisasi dalam kepeloporan menjadi pengawas partisipatif;
 - c. Mengembangkan potensi kader organisasi secara optimal dan terpadu (Bakat, Minat dan Kreatifitas);
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nilai-nilai demokrasi kepada kader organisasi sebagai pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan;
- b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi pengawas partisipatif;
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK dalam mengembangkan Pengawasan Partisipatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar;
- (2) PARA PIHAK merumuskan dan mendorong langkah-langkah strategis dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 5

Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Kampanye publik;
- b. Workshop;
- c. Seminar;
- d. Lokakarya;
- e. Diskusi kelompok;
- f. Talk show;
- g. Rapat koordinasi;
- h. Rapat kerja teknis;
- i. Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Kegiatan Kemahasiswaan
- k. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan;
- l. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) PARA PIHAK menetapkan Pejabat dan/atau Pimpinan Organisasi tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**



IBRAHIM SALIM, S.S.,M.H.

**KETUA PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(PC PMII) KABUPATEN TAKALAR**



NUR ALIM SYARIF